

BAB III

ASPEK KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN AKSI *KLITIH*

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Klitih*

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak dapat dimusnahkan sampai tuntas. Radcliff Brown telah mendefinisikkan kejahatan sebagai suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana.³⁰

Kejahatan dibagi dalam 2 sudut pandang yaitu :

1. Kejahatan menurut hukum

Sutherland, kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam tindak

³⁰ Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, hlm 15

pidana (diatur dalam KUHP), Kejahatan tanpa korban (perjudian, pornografi, penyalahgunaan narkoba, dll) yang diatur dalam UU tersendiri, Kejahatan Kerah Putih (Korupsi, Penyalahgunaan wewenang, dll), kejahatan badan usaha dan kejahatan massa.

2. Kejahatan menurut non hukum (Kejahatan menurut sosiologis)

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan masyarakat. Kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.³¹

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-sebab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi. Di dalam kriminologi dikenal beberapa teori yaitu:

A. Teori yang menjelaskan dari perspektif biologis dan psikologis

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di

³¹*Ibid hlm 15*

masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.³²

1) Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau *superego*-nya begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. *Superego* intinya merupakan suatu citra orangtua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orangtuanya.³³

Sigmund freud, penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka di hukum maka perasaan bersalah mereka akan reda.

Seseorang melakukan perbuatan bersalah karena hati nurani atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya

³²Topo Santoso & Eva Achjani Z., 2013, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers., hlm., 35

³³*Ibid* hlm. 50-51

(yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan dorongan dari id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena superego intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap dan nilai-nilai moral orang tua nya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tidak terkendali dan berikutnya *delinquency*.³⁴

2) *Social Learning Theory*

Albert Bandura (*Observational Learning*) berpendapat bahwa individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*: anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain.jadi tingkah laku secara sosial di trasmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa

Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga terhadap anakanak.Mereka mendapati bahwa orangtua yang mencoba memecahkan kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajari anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa (yaitu kekerasan). Jadi melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan terus menerus melalui generasi ke generasi.Tentu saja menurut teori ini

³⁴*Ibid*, hlm, 50-51

bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat dipelajari dalam situasi keluarga. Di luar keluarga hal serupa dapat dipelajari dari *geng-geng*. *Observational learning* juga dapat terjadi di depan televisi dan bioskop. Anak-anak yang melihat seseorang diberi ganjaran atau dihargai karena melakukan kekerasan percaya bahwa kekerasan dan agresi merupakan tingkah laku yang diterima.

Gerard Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi di pelajari melalui pengalaman langsung (*direct experience*). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadangkadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian. Jadi, anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan kekerasan melalui *trial* dan *error*.³⁵

B. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial.³⁶ Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

³⁵*Ibid*, hlm. 55-59.

³⁶*Ibid*. hlm. 57.

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Utamanya pada Negara-negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Disamping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Dengan demikian faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁷

a) Anomie : Emile Durkheim

Suatu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, Bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai dengan kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu

³⁷R.Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Bogor: Politea, hlm. 28

keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi.

Menurut Emile Durkheim penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai). Ilustrasi terbaik dari konsep Durkheim tentang *anomie* adalah dalam satu diskusi tentang bunuh diri yang terjadi di Negara Perancis dan bukan tentang kejahatan. Ketika Durkheim menganalisa data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba (*sudden economic change*), baik perubahan itu depresi hebat maupun kemakmuran yang tidak terduga. Dalam periode perubahan yang cepat itu orang tiba-tiba terhempas ke dalam satu cara/jalan hidup yang tidak dikenal (*unfamiliar*). Aturan-aturan yang pernah membimbing tingkah laku tidak lagi dipegang.³⁸

Menurut Durkheim, faktor-faktor yang sama telah bekerja dalam kedua sisi itu. Bukanlah jumlah uang yang ada yang menyebabkan hal itu, melainkan *sudden change* (perubahan mendadak). Orang yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan lebih banyak dari yang mereka

³⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 58

pernah impikan memiliki kecenderungan meyakini bahwa tiada satu pun yang mustahil.³⁹

Durkheim mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tak terbatas, satu jurang yang tak pernah puas dan tak berdasar. Karena alam tidak mengatur batas-batas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia mengatur makhluk lain seperti binatang-binatang. Menurut Durkheim, kita telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang meletakkan suatu takaran yang realistis diatas aspirasi-aspirasi kita. Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan membuatnya menjadi merasa terpenuhi. Akan tetapi, dengan satu ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, harapan orang-orang menjadi berubah. Manakala aturan-aturan lama tidak lagi menentukan bagaimana ganjaran/penghargaan di distribusikan kepada anggota-anggota masyarakat itu, maka disana sudah tidak ada lagi pengeang/pengendali atas apa yang diinginkan. Sekali lagi sistem itu menjadi runtuh.⁴⁰

B. Strain Theory : Robert K. Merton

Seperti halnya Durkheim, Robert K. Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan *anomie*, tetapi konsep Merton tentang *anomie* agak berbeda dengan konsepsi *anomie* dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure*

³⁹*Ibid*, hlm. 59

⁴⁰*Ibid*, hlm. 60

(struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurang paduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.

Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah yang mencapainya. Sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. *Strain theory* ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikantekanan tadi⁴¹.

Kesempatan untuk meningkat dalam jenjang sosial memang ada, tetapi tidak tersebar secara merata. Seorang anak yang lahir dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan, misalnya hampir tidak memiliki peluang untuk meraih posisi bisnis atau profesional sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan

⁴¹*Ibid*, hlm. 61

berpendidikan. Sekali lagi, semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran dalam arti kekayaan).

Menurut Merton adalah struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan (berupa kesuksesan) melalui *legitimate means* (seperti pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka memulai jauh dibelakang dalam lomba meraih sukses tersebut dan mereka haruslah benar-benar orang yang sangat berbakat atau sangat beruntung untuk mencapainya. Kesenjangan apa yang diharapkan oleh budaya (yaitu sukses) dan apa yang dimungkinkan oleh struktur sosial (yaitu *legitimate means* yang terbatas) menimbulkan posisi menginginkan suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melalui sarana-sarana konvensional.⁴²

Beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain :

- a) Faktor Sakit Hati dan/atau Dendam
- b) Faktor Lingkungan
- c) Pengaruh minuman keras
- d) Minimnya pendidikan.

Faktor penyebab terjadinya Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* apabila dikaitkan dengan teori kriminologi adalah teori asosiasi diferensial yaitu teori yang berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial.

⁴²*Ibid*, hlm. 61-64

Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Seperti pelaku aksi *klitih* awalnya hanya diajak oleh kakak kelas untuk *nongkrong* kemudian di dalam gerombolan itu semuanya meminum minuman keras, dan kemudian mengikutinya.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan *Klitih*

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu,

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa

pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁴³

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya inidilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upayayang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi.Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).⁴⁴

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan yang di sertai dengan kekerasan seperti pelaku aksi *klitih* dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya *pre-emptif*, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yakni:⁴⁵

⁴³Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 23

⁴⁴*ibid*

⁴⁵A.S. Alam. *Loc.Cit*

1. Upaya *Pre-Emtif* (pembinaan)

Upaya *Pre-Emtif* di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan

2. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang

diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).

3. Upaya Represif

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para pelaku aksi *klitih* secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* yang paling utama adalah pengawasan dari orangtua. Karena

orangtua adalah orang terdekat yang bisa membimbing dan memberikan arahan yang baik kepada anak agar tidak melakukan tindak kejahatan.

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁶

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.⁴⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian:

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

⁴⁶Sadjjono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm. 3

⁴⁷*Ibid*, hlm. 5

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terlaksananya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴⁸

Kepolisian itu sendiri juga mempunyai fungsi yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan

⁴⁸ Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah. 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Hlm.15

dan ketertiban masyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”,

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.⁴⁹

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

⁴⁹Sadjijono, *Op Cit*, hlm. 17

berperandalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian NKRI adalah:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya itu pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena padadasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta

terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Secara umum kepolisian berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pihak Kepolisian mempunyai wewenang untuk menindak siapapun yang dinyatakan bersalah dalam hal ini adalah pelaku aksi *klitih*. Yang dalam kenyataannya tertangkap tangan membawa senjata tajam saat dilakukannya operasi oleh pihak Kepolisian. Dalam rangka penindakan kewenangan kepolisian pada pelaku kejahatan dan pelanggaran. Dimana perbedaan keduanya adalah Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang namun tidak memberikan efek yang tidak

berpengaruh secara langsung kepada orang lain , seperti tidak pakai helem, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

D. Peran Masyarakat dalam Mencegah dan Menanggulangi Aksi *Klitih*

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dalam hal ini adalah *klitih* tidak cukup hanya dengan diterbitkannya undang-undang yang melindungi anak, tetapi yang terpenting bagaimana memperkuat peran masyarakat. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dalam upaya perlindungan anak diatur dalam pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan dibagi dalam delapan poin kegiatan. Kedelapan poin tersebut adalah penjabaran dari pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui peranserta masyarakat yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ditemui di masyarakat. Di tingkat pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang dapat dilakukan masyarakat antara lain adalah:

1. Memberikan informasi mengenai sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak,
2. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,
3. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak. Dengan mengetahui apa saja kewajiban dan tanggung jawab yang dituangkan pada peran masyarakat dalam perlindungan anak semoga ke depan peran pemantauan, pengawasan

dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dilakukan lebih efektif sehingga tak ada lagi anak yang kehilangan hak untuk hidupnya.⁵⁰

Agar kejahatan tidak terjadi masyarakat mencegahnya dengan cara membubarkan gerombolan anak sekolah/remaja yang sedang *nongkrong* di warung atau dimanapun ketika telah selesai jam sekolah.

Apabila kekerasan terhadap anak dalam hal ini adalah aksi *klitih* sudah terlanjur terjadi, kewajiban masyarakat dalam negara hukum adalah melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran tersebut. Masyarakat jika menangkap pelaku kekerasan aksi *klitih* tidak diperbolehkan untuk main hakim sendiri dikarenakan sudah ada pihak yang berwenang untuk memberikan efek jera kepada pelaku aksi *klitih* tersebut.

⁵⁰Anonim., https://www.academia.edu/13520631/peran_masyarakat_dalam_perlindungan_anak diunduh pada hari Minggu 27 Agustus 2017, jam 11.01 Wib.